

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DENGAN SISTEM CYBER NOTARY

Hanif Arsyad¹, Nuzulia Kumalasari², Moh Ali³

Hukum, Universitas Jember, Jember

E-mail: [*hanifarsyad62@gmail.com](mailto:hanifarsyad62@gmail.com)¹, nuzuliakumalasari@unej.ac.id², [*mohali@unej.ac.id](mailto:mohali@unej.ac.id)³

ABSTRAK

Kemajuan teknologi global terus meningkat pesat dan membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu bidang yang turut terdampak oleh perkembangan ini adalah pelayanan notaris, yang kini mulai bertransformasi ke arah layanan berbasis digital, atau yang dikenal sebagai Cyber Notary. Namun demikian, di Indonesia, implementasi Cyber Notary masih sangat terbatas karena belum adanya landasan hukum yang jelas yang mengatur mekanisme tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana implementasi Cyber Notary di Indonesia menurut Undang-Undang Jabatan Notaris; dan kedua, bagaimana kedudukan hukum akta notaris yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa: pertama, penerapan Cyber Notary di Indonesia belum terlaksana secara menyeluruh karena belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur mengenai keotentikan akta yang dibuat melalui sistem elektronik. Kedua, jika terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris berbasis elektronik dianggap sebagai akta di bawah tangan, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan hukum selama tidak ada pihak yang membantahnya. Selain itu, instansi pemerintah juga diharapkan dapat menerima dan mengakui keberlakuan akta tersebut secara positif.

Cyber Notary, Akta Notaris, Penerapan

Kata kunci

ABSTRACT

Technological developments in the world are increasingly advanced and developing, various technologies have developed that make it easier for people in various ways. One that has an impact on these technological developments is on Notary services, developing electronic-based services or what is called Cyber Notary. However, in Indonesia, the application of Cyber Notary is still very limited, because there is no legal certainty that regulates it. Therefore, this study raises two problem formulations, namely: first, How is the Implementation of Cyber Notary in Indonesia based on the Notary Office Law? and secondly, what is the legal position of a cyber notary-based notary deed? The research method used is normative juridical with literature study using secondary data. The results of the study concluded, First, the application of Cyber Notary in Indonesia has not been fully implemented, because there are still no definite regulations governing the authenticity of deeds made using an electronic system. Second, in the event that the worst possibility occurs where the Notary Deed made electronically will be assumed to be a private Deed, hence this will not become a legal problem as long as the parties do not reject it and Government Agencies should also be able to accept it properly.

Cyber Notary, Notary Deed, Application

Keywords

1. PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam bidang sistem informasi dan teknologi saat ini turut memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek hukum di Indonesia. Salah satu bidang yang terdampak adalah dunia kenotariatan. Dalam praktiknya, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyusun akta otentik demi kepentingan hukum masyarakat yang melakukan perbuatan hukum bersifat privat. Akta otentik, sebagai dokumen hukum resmi, juga ikut terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan hal itu, notaris mulai memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang kemudian dikenal dengan istilah e-notary atau cyber notary.

Seiring dengan perkembangan dunia kenotariatan di era Revolusi Industri 4.0, berbagai layanan berbasis elektronik mulai bermunculan. Kemajuan teknologi informasi memberikan pengaruh terhadap cara kerja dan operasional notaris. Saat ini, penyusunan akta oleh notaris dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti aplikasi virtual atau konferensi video. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan teknologi daring memberikan sejumlah keuntungan bagi notaris, karena memungkinkan proses pembuatan dokumen dilakukan dengan lebih cepat, praktis, dan efisien.

Penerapan praktik berbasis digital kini telah meluas dengan cepat ke berbagai bidang profesi. Hampir seluruh profesi saat ini bergantung pada penggunaan komputer untuk menyimpan informasi pekerjaan dalam satu sistem, mengirimkan surat serta data melalui internet, melakukan transaksi jual beli elektronik, dan berbagai aktivitas lainnya yang didukung oleh teknologi informasi. Perkembangan teknologi komunikasi melalui internet juga berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Meski demikian, hingga kini notaris masih menjalankan tugasnya secara konvensional, yaitu dengan melakukan pertemuan langsung secara tatap muka, di mana proses pembacaan dan penandatanganan dokumen dilakukan di hadapan notaris. Notaris mencatat dokumen, membuat salinan untuk pihak yang berkepentingan, dan semua dokumen disusun serta disahkan dalam bentuk fisik. Akta notaris sendiri merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan sempurna bagi pihak-pihak yang memerlukan pembuktian hukum. Namun, seiring berkembangnya teknologi, arah layanan notaris mulai mengarah pada digitalisasi melalui sistem elektronik, yang dikenal dengan istilah cyber notary. Cyber notary merujuk pada notaris yang memiliki keahlian khusus di bidang hukum sekaligus menguasai teknologi komputer.

Terkait dengan pelaksanaan profesi notaris melalui konsep cyber notary dalam pembuatan akta otentik, kehadiran saksi tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak (penghadap) dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi, atau empat orang saksi dalam hal pembuatan akta wasiat di bawah tangan. Akta tersebut kemudian harus ditandatangani secara langsung oleh para penghadap, saksi, dan notaris pada saat yang sama. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menyatakan pengecualian terhadap akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum bagi para notaris apabila mereka memanfaatkan sistem elektronik, baik dari sisi hukum perdata, administrasi, maupun pidana.

Jika Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 disandingkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dalam undang-undang yang sama, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tampak terdapat ketidaksesuaian atau potensi pertentangan antar ketentuan. Hal ini dikarenakan pembuatan akta notaris secara elektronik melalui mekanisme cyber notary memungkinkan notaris untuk membacakan akta secara daring serta menggunakan tanda tangan elektronik tanpa kehadiran saksi secara fisik. Kondisi tersebut secara langsung bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) yang mensyaratkan pembacaan akta dilakukan di hadapan para pihak dan disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi.

Dalam penerapan cyber notary, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kewenangan dan aspek teknologi. Keduanya saling berkaitan dan didukung oleh sejumlah regulasi yang memberikan peluang serta memfasilitasi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perkembangan teknologi ini tentunya membawa dampak terhadap praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam hal kepastian hukum terkait implementasi konsep cyber notary, serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Seiring dengan hal tersebut, muncul pula potensi permasalahan terkait ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh notaris dalam konteks digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimanakah implementasi Cyber Notary di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan bagaimanakah kedudukan hukum akta notaris yang dibuat melalui mekanisme Cyber Notary guna mengidentifikasi dan merumuskan bentuk jaminan hukum yang dapat diberikan, agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dalam menggunakan layanan notaris berbasis teknologi informasi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan penerapan cyber notary di Indonesia serta kedudukan hukum akta notaris berbasis cyber notary. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan topik tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai persoalan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1 Implementasi Cyber Notary di Indonesia Menurut UUJN

Pelayanan notaris di era globalisasi telah mengalami pergeseran menuju sistem layanan berbasis elektronik yang dikenal sebagai Cyber Notary. Oleh karena itu, sudah semestinya keberadaan dan mekanisme pelaksanaannya diatur secara lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, termasuk notaris, khususnya dalam hal pembuatan akta. Indonesia sebagai bagian dari era globalisasi kini turut berada dalam lingkup kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menghadirkan konsep dunia

maya (cyberspace atau virtual world) melalui jaringan internet. Komunikasi yang dulunya berbasis kertas kini telah beralih menggunakan media elektronik. Melalui teknologi ini, seseorang dapat berinteraksi dalam dunia maya yang bersifat abstrak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan bersifat universal.

Konsep cyber notary di Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan dan lebih dipandang sebagai wacana semata, belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak. Meskipun teknologi memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsinya secara daring dan jarak jauh, hal tersebut masih belum dapat diterapkan secara sah dalam praktik hukum, mengingat paradigma yang mendasari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih berlandaskan pada konsep konvensional. Perkembangan terbaru terkait cyber notary adalah dimasukkannya konsep ini dalam UUJN, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan', antara lain, kewenangan mensertifikatkan transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang." Meskipun ruang lingkupnya masih terbatas, pengakuan terhadap cyber notary dalam regulasi ini memberikan harapan positif untuk perkembangan lebih lanjut dari konsep cyber notary di masa depan.

Dalam penerapan konsep cyber notary oleh notaris dalam pembuatan akta otentik, kewajiban untuk menghadirkan saksi tetap harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh minimal dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan akta tersebut harus ditandatangani pada saat yang sama oleh penghadap, saksi, dan notaris. Selain itu, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengecualian terhadap akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi notaris, baik dalam ranah perdata, administrasi, maupun pidana. Apabila Pasal 16 ayat (1) huruf m ini dibandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN, terdapat ketidaksesuaian atau bahkan pertentangan antara keduanya. Hal ini dikarenakan pembuatan akta notaris secara elektronik (cyber notary) memungkinkan notaris untuk membacakan akta secara daring (online) serta menggunakan tanda tangan elektronik tanpa kehadiran saksi, yang jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang mengharuskan kehadiran saksi secara fisik.

Penerapan konsep cyber notary dalam pemberian jasa notaris masih belum dapat dilaksanakan karena belum diatur dengan tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, konsep tersebut juga tidak memenuhi syarat formil yang diperlukan untuk mendukung keabsahan suatu akta notaris, yang mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan akta notaris yaitu dengan; Akta harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris); Akta harus dihadiri oleh para pihak yang terlibat (Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris); Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris); Kedua belah pihak harus dikenali dan diperkenalkan kepada notaris (Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris); dan Akta harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi (Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Syarat-syarat formil yang ada bersifat akumulatif, bukan alternatif. Artinya, jika satu syarat saja tidak dipenuhi, maka akta notaris tersebut akan dianggap cacat formil dan dapat berstatus sebagai akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Cyber

notary seharusnya dapat diterapkan di Indonesia, karena telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, sayangnya, hingga saat ini belum ada peraturan lanjutan yang mengatur penerapannya. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai cyber notary ini menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan hukum jasa kenotariatan berbasis konsep cyber notary memerlukan landasan hukum yang tegas sebagai payung hukum. Hal ini penting agar cyber notary dapat dijadikan acuan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembuatan akta notaris berbasis cyber notary dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para notaris dan pihak-pihak terkait.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjadikan notaris sebagai pejabat publik, sehingga akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan otentik dan bersifat eksekutorial. Keotentikan suatu akta tidak hanya bergantung pada proses pembuatan yang memenuhi ketentuan undang-undang dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, tetapi juga pada substansi dan prosedur yang sah menurut hukum. Notaris yang moderat tidak hanya bertindak sesuai dengan standar hukum positif yang berlaku, tetapi juga secara proaktif mengeksplorasi berbagai bentuk kegiatan yang sah yang dapat direncanakan atau disusun sesuai dengan struktur perbuatan nyata. Dengan adanya inovasi dalam pengelolaan data dan korespondensi, notaris harus mampu beradaptasi dan memperbarui praktiknya agar tidak tertinggal dalam mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan budaya kontemporer. Konsekuensinya, notaris harus terampil memberikan layanan terbaik yang sesuai dengan permintaan masyarakat serta kebutuhan lokal sesuai dengan perkembangan yang ada.

Meskipun notaris dapat melakukan penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang dalam menjalankan kewajiban dan keahliannya, hal tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terkait dengan kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 1868 KUHPerdata, dalam konteks pembuatan akta secara elektronik, penggunaan teknologi seperti telekonferensi dapat dimanfaatkan. Namun, masalah yang muncul adalah apakah keabsahan akta notaris yang dibuat dengan teknologi tersebut dapat dijamin secara hukum materiil, mengingat adanya ketentuan yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik.

Ikatan Notaris di Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan terkait dengan wacana pembuatan akta secara elektronik. Sebagian besar notaris berpendapat bahwa penerapan tersebut masih sangat sulit dilakukan, mengingat belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam undang-undang terkait hal ini.¹² Dengan munculnya terobosan baru di era digital, konsep cyber notary diharapkan dapat diimplementasikan oleh para notaris sebagai bentuk pembaruan dalam memberikan layanan. Kebiasaan-kebiasaan lama dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun seluruh inovasi tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang berlaku, tidak dapat dianggap keliru apabila notaris berupaya mengembangkan keilmuannya demi kemajuan profesi kenotariatan. Upaya ini terutama ditujukan untuk mewujudkan sistem pelayanan jasa yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

3. 2 Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Melalui Mekanisme Cyber Notary

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Suatu akta notaris dapat diakui sebagai akta otentik apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, terdapat tiga syarat utama agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta otentik, yaitu; Akta dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Artinya, proses pembuatannya harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka akta akan kehilangan keotentikannya. Akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum Ini berarti akta dapat dibuat atas permintaan pihak tertentu di hadapan pejabat umum, atau secara langsung oleh pejabat tersebut atas dasar suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, atau hal lainnya. Pejabat umum yang membuat atau menyaksikan pembuatan akta harus memiliki kewenangan di wilayah tempat akta tersebut dibuat Artinya, kewenangan pejabat tersebut harus sesuai dengan yurisdiksi lokasi pembuatan akta.

Proses pembuatan akta otentik membawa tantangan tersendiri dalam penerapan konsep cyber notary di Indonesia. Kendala utama dalam pembuatan akta secara elektronik terletak pada sejumlah kewajiban notaris yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang- Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris wajib melampirkan surat, dokumen, serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) huruf m juga mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap yang disaksikan oleh minimal dua orang saksi, atau empat saksi khusus untuk akta wasiat di bawah tangan, serta wajib ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Kewajiban pencantuman sidik jari dalam minuta akta berfungsi sebagai alat bukti atas kehadiran fisik dari pihak yang menghadap. Oleh karena itu, pencantuman sidik jari sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat dianggap sebagai bentuk konfirmasi kehadiran langsung dari pihak terkait. Mengingat tidak ada dua individu yang memiliki sidik jari yang identik, maka keberadaan sidik jari tersebut memperkuat nilai pembuktian dari akta otentik yang dibuat.

Oleh karena itu, jika terjadi kemungkinan terburuk di mana akta notaris yang disusun secara elektronik dianggap sebagai akta di bawah tangan, hal tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan hukum selama tidak ada keberatan dari para pihak yang bersangkutan. Bahkan, seharusnya instansi pemerintah pun dapat menerima akta semacam itu tanpa hambatan. Akan tetapi, pengakuan tersebut akan menjadi lebih kuat apabila disertai dengan regulasi yang secara eksplisit dikeluarkan oleh instansi pemerintah, yang menyatakan penerimaan dan pengakuan terhadap akta notaris berbasis elektronik sebagai dokumen sah yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan administrasi pemerintahan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa rekaman elektronik memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur tertulis, bertanda tangan, serta dapat dipastikan keasliannya.

4. KESIMPULAN

Implementasi konsep cyber notary di Indonesia hingga saat ini belum dapat diterapkan secara menyeluruh, mengingat masih belum adanya regulasi yang tegas dan spesifik mengenai keotentikan akta yang dibuat melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15

ayat (3), disebutkan bahwa "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" mencakup pula kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary), pembuatan akta ikrar wakaf, dan hipotek atas pesawat terbang. Meskipun cakupannya masih terbatas, pengakuan ini merupakan sinyal positif bagi perkembangan lebih lanjut terhadap penerapan cyber notary di Indonesia.

Kedudukan hukum terhadap akta notaris yang dibuat melalui sistem cyber notary, dalam skenario terburuk dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan. Namun, hal ini tidak serta merta menimbulkan persoalan hukum sepanjang tidak ada penolakan dari para pihak yang terkait. Seharusnya, instansi pemerintah pun mampu menerima keberadaan akta elektronik tersebut. Akan tetapi, untuk memperkuat kedudukannya, diperlukan regulasi yang secara eksplisit dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mengatur pengakuan atas keabsahan akta elektronik tersebut. Regulasi tersebut akan menjadi landasan hukum dalam memenuhi persyaratan administrasi pemerintahan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa dokumen elektronik yang memenuhi unsur tertulis, bertanda tangan, dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kekuatan hukum yang sah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adinda Ari Wijayanti, I Gusti Ketut Ariawan, Upaya Perlindungan Terhadap Identitas Para Pihak Dalam Praktik Cyber Notary, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, No. 03, Desember, 2021, hal, 686.

Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2013.

Darus, M. Luthman Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Cetakan ke-3, Rajawali Pers, Depok 2020.

Nurrita, R.A. Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.

Sundani, Tiska, *Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*. Tesis, Univeritas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Indonesian Notary* Edisi No.2 Vol.3, 2021.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Cyber Diplomacy dan Tantangan Hukum Diplomatik Abad 21", Seminar Nasional dan Call for Paper Revitalisasi Sanksi pada Hukum Internasional, FH UII Press, 2022.

Friko Rumadanu, Esther Masri, dan Otih Handayani, "Penggunaan Cyber Notary Pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktian Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal KRTA BHAYANGKARA*, Edisi No.1 Vol. 16. 2022.

Honggo Hartono, "Roles of Notary in Drawing Up Marriage Agreement after Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015", *2 (2) Prophetic Law Review* 180, 2020.

Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia", *Jurnal Officium Notarium*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.

Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efritadewi, "Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)", *Student Online Journal*, Edisi No.1 Vol.2, 2021.

Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah, Djon S Gozali, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia", Notary Law Journal, Edisi No.3 Vol.1, 2022.

Mahfuzatun Ni'mah Sona," Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebasis Cyber Notary", Jurnal Officium Notarium, No. 3 Vol. 2 Desember 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.